

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DARI PEDOFILIA DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian hukum menurut E. Utrecht yaitu kumpulan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Sedangkan menurut Prof. Dr. Ahmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Menurut Hans Kelsen kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah-laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Adapula yang menyebutnya sebagai kaidah petunjuk hidup yang mengikat (Ahmad, 2008, hal 28).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya)

melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum (Qustulani, 2018, hal 19).

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Purba, 2019, hal 7).

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum (Qustulani, 2018, hal 19).

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Purba, 2019, hal 7).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 1991, hal 8). Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Philipus M. Hadjon, 2011, hal 279).

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif* Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum *Represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan perwujudan bahwa adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan begitu maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang Pendidikan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapat perlindungan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial, perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan anak secara hukum (yuridis).

Perlindungan Hukum bagi anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap anak untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan memastikan terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera (Gultom Maidin, 2008, hal 38). Perlindungan hukum bagi anak dalam kehidupan masyarakat nasional merupakan tolak ukur dari peradaban suatu bangsa, maka perlu dibina sesuai dengan kemampuan nusa dan negara. Kegiatan perlindungan anak adalah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan jaminan hukum mengenai perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan untuk menjamin kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang menimbulkan dampak

merugikan yang tidak diinginkan dalam melakukan kegiatan perlindungan anak (Agnesta Krisna L, 2018, hal 92). Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia diatur di dalam berbagai undang-undang yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini memberikan landasan yang kokoh bagi anak untuk menikmati hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dalam upaya yang terbaik. sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mewujudkan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Disebutkan di dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Sementara itu, pada Pasal 58 menegaskan: “hak perlindungan hukum”. Menjamin bahwa setiap anak, di bawah pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan seksual.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada Prinsipnya perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip perlindungan ini diatur sebagai berikut:

1) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi yang utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, perundang-undangan dan peradilan.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip-prinsip hak untuk hidup, hak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang adalah hak asasi anak yang paling dasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap anak

Prinsip menghormati pandangan anak berarti menghormati hak untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pandangannya dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Secara sosiologis, dalam tataran kehidupan masyarakat korban dapat diartikan dengan pengertian yang sangat luas, dimana korban tidak hanya dimaknai sebagai akibat adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, namun juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang muncul dari adanya peristiwa-peristiwa non kriminal, diantaranya ialah korban yang tercipta karena adanya bencana alam, serta korban yang dimaknai sebagai sesuatu pemberian yang dipersembahkan kepada dewa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada dasarnya korban telah diberikan batasan pengertian yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain;

- b. Orang yang mati;
- c. Orang yang mati karena kecelakaan, karena tertimpa bencana alam.

Sedangkan definisi korban kejahatan, diartikan sebagai orang yang telah menderita fisik atau mental, menderita kerugian harta benda atau berakibat pada matinya atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana dan lainnya (Ladito R. Bagaskoro, 2023, hal 209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa korban adalah orang yang menderita fisik, mental, dan/atau rugi secara ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan (Arif Gosita, 1993, hal 63).

Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut (Romli Atmasasmita, 1992, hal 9).

2. Hak-hak Korban

a. Menurut Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) ialah:

- 1) Hak memperoleh informasi;
- 2) Hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana;
- 3) Hak memperoleh bantuan yang cukup;
- 4) Hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan

b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 1) Pasal 66: (1) Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Pasal 67: (1) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas Perlindungan; dan c. hak atas Pemulihan.
(2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
- 3) Pasal 70: (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi: a. Rehabilitasi medis; b. Rehabilitasi mental dan sosial; c. Pemberdayaan sosial; d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan e. reintegrasi sosial.

C. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang dialami oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik yang seringkali berhubungan seksual dengan anak-anak pra pubertas. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pedos* yang artinya anak dan *philia* yang artinya cinta kasih.

Secara umum istilah pedofilia digunakan untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Perilaku penyimpangan seksual yang melibatkan anak-anak ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berkaitan dengan seks sebagai akibat dari pengalaman yang dialaminya. Disamping itu perbuatan tersebut dapat menimbulkan efek traumatik secara psikologis, emosional, fisik dan sosial sehingga dalam jangka pendek dan jangka panjang anak mengalami depresi berkepanjangan, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, perasaan rendah diri dan lain sebagainya (Purba, 2019, hal 58)

Dalam bidang kesehatan pedofilia diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur, orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-

anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau anak-anak pra pubertas (Setiawan, 2017, hal 5).

2. Macam-Macam Pedofilia

Dilihat dari objeknya, maka kejahatan seksual pedofilia yang dilakukan terhadap anak-anak terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Pedofilia homo seksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur.
- b. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak-anak perempuan di bawah umur (Amrizal Siagian, 2022, hal 71).

Adapun penyebab pedofilia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
- b. Kecendrungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent serta rendahnya tatanan etika dan moral.

3. Dampak yang ditimbulkan akibat pedofilia

Ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual atau *sexue abuse* dapat diamati dalam beberapa tanda, yaitu:

a. Tanda-tanda perilaku

- 1) Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku; dari perilaku bahagia ke depresi atau pemusuhan, dari perilaku bersahabat ke isolasi, atau perilaku yang awalnya komunikatif menjadi sosok yang penuh rahasia.
- 2) Perilaku ekstrim; perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku sebelumnya.
- 3) Gangguan tidur; menunjukkan tanda-tanda perilaku takut ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
- 4) Perilaku regresif; kembali kepada perilaku awal anak tersebut, seperti ngompol, menghisap jempol dan sebagainya.
- 5) Perilaku anti-sosial atau nakal; bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak.
- 6) Perilaku menghindar; takut akan sesuatu atau menghindar dari sesuatu atau orang tertentu (orang tua, kaka, adik, saudara, tetangga, pengasuh dan lain-lain. Adakalanya menunjukkan perilaku lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.

- 7) Perilaku seksual yang tidak pantas; masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda atau kerap menggambar gambar porno.
- 8) Penyalahgunaan NAPZA; alkohol atau obat-obatan terlarang khususnya anak remaja.
- 9) Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

b. Tanda-tanda kognisi

- 1) Tidak dapat berkonsentrasi; sering melamun dan menghayal, fokus perhatian singkat/terpecah;
- 2) Minat sekolah memudar; menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya;
- 3) Respon reaksi yang berlebihan; khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dari orang lain dalam jarak dekat.

c. Tanda-tanda sosial emosional

- 1) Rendahnya kepercayaan diri atau perasaan tidak berharga;
- 2) Menarik diri; mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;

- 3) Depresi tanpa penyebab yang jelas; perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri;
- 4) Ketakutan yang berlebihan; kecemasan, hilang, kepercayaan terhadap orang lain;
- 5) Keterbatasan perasaan; tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana keriangannya teman seusianya.

d. Tanda-tanda fisik

- 1) Perasaan sakit yang tidak jelas; mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara drastic, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah;
- 2) Terdapat luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin pada vagina/penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di sekitar alat kelamin;
- 3) Hamil (Purba, 2019, hal 60).

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hak yang dilindungi secara internasional dalam deklarasi PBB

Declaration of Human Rights yang melindungi hak hidup, hak memiliki, hak berpendapat, hak kemerdekaan.

The United Nations Centre for Human Rights, di dalamnya dirumuskan bahwa “*Human rights have also be defined as moral rights of the higer order stemming from socially shared moral conceptionof the nature of the human person and the condition necessary for a life dignity.*” Yang artinya, “Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak moral tingkat tinggi yang berasal dari konsepsi moral yang dianut secara sosial mengenai sifat pribadi manusia dan kondisi yang diperlukan untuk bermartabat dalam kehidupan.”

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengartikan bahwa, “HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapa pun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu (A. Widiada Gunakaya, 2017, hal 56). Sedangkan pendapat Wolhoff, “HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya” (G.J. Wolhoff, 1955, hal 124).

Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa muncul dan berkembangannya konsep hak asasi manusia di Eropa Barat pada abad pertengahan tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang memberikan dasar lahirnya negara modern dan sekuler. Munculnya ide gagasan ini sebagai pembaruan atas sistem politik dan ketatanegaraan sentralistik yang kekuasaan

negara berada ditangan penguasa secara absolut. Kebenaran absolutisme kekuasaan ini menimbulkan permasalahan dengan penguasa dan rakyatnya atau kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara (Moh. Mahfud MD, 2002).

Secara yuridis, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan bahwa HAM adalah,

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa hak asasi manusia memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu (Rahayu Ani S, 2017, hal 110).

- a. Hak asasi merupakan hak yang melekat pada martabat seseorang manusia dan tidak dapat diberikan ataupun diwariskan.
- b. Hak asasi berlaku bagi setiap individu tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, budaya, agama, dan pandangan politik.
- c. Hak asasi tidak boleh diabaikan, artinya tidak ada satu orang pun yang dapat membatasi atau melanggar hak orang lain. Seseorang tetap memiliki

hak asasi manusia walaupun di negara tersebut tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Kemudian selain dari ciri, hak asasi manusia juga memiliki beberapa sifat dasar yaitu:

- a. Individual, artinya melekat pada setiap orang.
- b. Universal, artinya dimiliki oleh setiap orang tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama, kewarganegaraan, dan jenis kelamin seseorang.
- c. Supralegal, artinya tidak bergantung pada negara, pemerintah, atau hukum yang mengatur hak-hak ini.
- d. Kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan hak kodrat umat manusia.
- e. Kesamaan derajat, artinya hak asasi manusia mengakui bahwa kedudukan setiap umat manusia itu sama maka memiliki nilai harkat dan martabat yang sama tanpa pengecualian.

2. Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta keputusan Konvensi

Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah di validasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1). ”

Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengemukakan secara jelas bahwa, anak juga memiliki hak-hak yang perlu dijunjung tinggi oleh semua orang baik orang tua, masyarakat, maupun pihak pemerintah. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak. Penegakan hak anak memerlukan kolusi dengan

orang dewasa yang memiliki kekuasaan, wewenang dan sumber daya lainnya. Anak tidak bisa berjuang sendiri untuk menegakkan haknya seperti yang tertulis dalam dokumen resmi dan ketentuan hukum positif. Dilihat berdasarkan kenyataannya, perlindungan terhadap anak-anak di dunia masih kurang ditegakkan. Undang-undang dan peraturan tentang perlindungan anak seringkali menjadi tidak bermakna. Penegakan hak-hak anak masih sangat kurang apabila dibandingkan di antara kelompok manusia lainnya. Karena kenyataannya masalah anak belum menarik banyak pihak untuk mempertahankannya sampai sekarang (Mohammad Joni, 1999, hal 35).

3. Teori Hak Asasi Manusia

Human rights atau yang dikenal dengan nama hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah ada pada manusia sejak lahir sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mendukung perkembangan hak asasi manusia oleh karena itu, ada beberapa teori mengenai hak asasi manusia (*theory of human rights*). Sebagai berikut:

- a. Teori Perjanjian Masyarakat / *Theory Society Agreement* (1632-1704) dikemukakan oleh John Locke, menyatakan bahwa setiap orang jika ingin membentuk sebuah negara maka orang tersebut dapat terjamin didalam Undang-Undang.
- b. Teori Trias Politika / *Theory Trias Politica* (1688-1755) dikemukakan oleh Montesquieu, bahwa dalam menerapkan pembagian kekuasaan

pemerintah negara dibedakan menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

- c. Teori Kedaulatan Rakyat / *Theory of Sovereignty of the people* (1712-1778) dikemukakan oleh J.J Rousseau, bahwa rakyat memiliki peran penting dalam kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
- d. Teori Negara Hukum / *Theory State of Law* (1724-1904) dikemukakan oleh Immanuel Kant, bahwa negara memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kewajiban warga negara (Muhammad Ashri, 2018, hal 44).

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Munculnya upaya perlindungan HAM lebih ditekankan kepada berbagai tindakan yang melanggar HAM. Negara yang menjadi tugas utama yang melindungi warga negara dan hak-hak nya. Sepertinya yang diketahui bahwa di Indonesia HAM sudah ada jaminannya didalam konstitusional dan lembaga penegaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat menjamin hak asasi manusia dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dilakukan oleh Lembaga milik negara dan swasta, antara lain:

- a. Badan Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

- d. Pengadilan HAM di Indonesia, dan
- e. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- f. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi
- g. Komisi Nasional Perlindungan Anak

Pengakuan dan jaminan hak atas persamaan dihadapan hukum, jaminan untuk bebas dari tindakan diskriminasi, hak bebas dari penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi hal ini dijamin dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak hanya mengatur mengenai hak yang dijamin, tetapi juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tanggung jawab pemerintah, perlindungan dan pemenuhan HAM. dalam dua peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada negara terutama pemerintah terhadap terjaminannya hak asasi manusia.

5. Macam-Macam Hak Asasi manusia

Seperti yang diketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik (Saptosih Ismiati, 2020, hal 13).
Macam-macam hak asasi manusia, antara lain:

- a. *Personal rights* / hak-hak asasi pribadi meliputi hak asasi berpolitik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu), hak untuk mendirikan suatu partai politik dan hak mengajukan petisi.
- b. Hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama yang diyakini masing-masing, hak untuk berpergian, berpindah tempat, serta hak untuk aktif dan mengikuti organisasi.
- c. *Property rights* / hak asasi ekonomi meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk jual-beli, hak membuat perjanjian kontrak, hak untuk memiliki pekerjaan yang layak.
- d. Hak-hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan posisi dalam pegawai negeri sipil (PNS).
- e. *Social and culture rights* atau hak-hak asasi sosial dan kebudayaan meliputi hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pengajaran, serta hak untuk meningkatkan nilai kebudayaan melalui minat dan bakat.
- f. *Procedural rights* atau hak asasi dalam perlakuan tata cara di peradilan dan perlindungan meliputi hak untuk pembelaan hukum dipengadilan serta hak perlakuan yang sama dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyelidikan dihadapan hukum.

6. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) pelanggaran HAM diartikan sebagai

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara disengaja ataupun tidak disengaja, atau adanya kelalaian yang melawan hukum, menghalangi, mengurangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin dalam Undang-Undang, maka tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pelanggaran HAM Biasa

Pelanggaran HAM Ringan adalah tindakan yang melanggar HAM dengan sifat yang relatif ringan dan terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pelanggaran HAM ringan tidak mengancam keselamatan jiwa, tetapi tetap berbahaya jika tidak diatasi atau ditanggulangi. Hal ini meresahkan bila tidak ditangani dengan serius dari seluruh anggota masyarakat ataupun pihak-pihak pemerintah dan aparaturnya yang terkait. Maka karena itu, ada beberapa bentuk pelanggaran HAM ringan yang sering terjadi dalam keseharian antara lain:

- 1) Pengrusakan terhadap sesuatu
- 2) Adanya diskriminasi

3) Terjadi kelalaian dalam menetapkan peraturan

4) Pencemaran nama baik.

b. Pelanggaran HAM Berat

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 104 ayat (1) bahwa Pelanggaran HAM Berat adalah segala bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimbulkan penderitaan hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 7 bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi: (1) Kejahatan genosida; dan (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa “Genosida” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1) Membunuh anggota kelompok

2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusuhan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.

- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 “Kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- 1) Pembunuhan
- 2) Pemusnahan
- 3) Perbudakan
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- 6) Penyiksaan
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,

budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

9) Penghilangan orang secara paksa, atau

10) Kejahatan apartheid.